



PENETAPAN

Nomor : 6/ Pdt.P / 2019 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

LETARE MEIDY CHRISTIAN SIMATUPANG ,Umur 39 tahun, lahir di Bitung tanggal 13 Mei 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tenaga Honorer, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Kel. Kelurahan Madidir Ure Lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai :.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor :6/Pdt.P/2019/PN Bit tanggal 9 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah menikah dengan Petrin Pusungulaa di Bitung pada tanggal 1 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 7172-KW-12032014-0001;
2. Bahwa anak saya yang bernama **JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 30 Juli 2011, anak dari orang tua yang bernama LETARE MEIDY CHRISTIAN SIMATUPANG dan PETRIN PUSUNGULAA sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7172-LU-22092011-0007;
3. Bahwa atas keinginan saya dan istri aya saat ini saya bermaksud untuk merubah marga anak saya dari **JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA** menjadi **JULIA ARSHIERA SIMATUPANG** dengan alasan untuk merubah Akte

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran menjadi anak seorang ayah dan ibu dan pengurusan berkas lainnya;

4. Bahwa untuk merubah marga anak saya tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Bitung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Perikanan Kelas I B Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan saya;
2. Memberi Izin kepada saya untuk merubah marga anak saya yaitu **JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA** menjadi **JULIA ARSHIERA SIMATUPANG**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan dan Sipil Kota Bitung untuk mendaftarkan perubahan marga anak saya tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2019, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-12032014-0001 atas nama LETARE MEIDY CHRISTIAN SIMATUPANG dengan PETRIN PUSUNGULAA tertanggal 13 Maret 2014, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-22092011-0007 atas nama JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA tertanggal 22 September 2011, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172021305790002 atas nama LETARE MEIDY CHRISTIAN SIMATUPANG tertanggal 10 Juni 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172020312140002 atas nama kepala keluarga LETARE MEIDY CHRISTIAN SIMATUPANG tertanggal 3 Juni 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FIND MALUMBOT;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengajuan perubahan marga dari anak pemohon dari JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA menjadi JULIA ARSHIERA SIMATUPANG;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Pemohon dan istrinya bernama PETRIN PUSUNGULAA menikah mereka sudah dikaruniai seorang anak bernama JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA dan benar itu adalah anak kandung dari Pemohon dan isterinya tersebut;
- Bahwa suami saksi atau Ayah mertua Pemohon/ Kakek dari anak Pemohon tidak keberatan atas perubahan marga tersebut;
- Bahwa Pemohon dan isterinya sudah menikah secara resmi di Bitung pada tanggal 1 Maret 2014;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir di Bitung pada tanggal 30 Juli 2011;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengganti nama anaknya agar mengikuti marga Pemohon yaitu marga SIMATUPANG sehingga nama anak Pemohon semula bernama JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA dirubah menjadi JULIA ARSHIERA SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ELISABETH MANOPPO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengajuan perubahan marga dari anak pemohon dari JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA menjadi JULIA ARSHIERA SIMATUPANG;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Pemohon dan istrinya bernama PETRIN PUSUNGULAA menikah mereka sudah dikaruniai seorang anak bernama JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA dan benar itu adalah anak kandung dari Pemohon dan isterinya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ayah mertua Pemohon/ Kakek dari anak Pemohon tidak keberatan atas perubahan marga tersebut;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isterinya sudah menikah secara resmi di Bitung pada tanggal 1 Maret 2014;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir di Bitung pada tanggal 30 Juli 2011;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengganti nama anaknya agar mengikuti marga Pemohon yaitu marga SIMATUPANG sehingga nama anak Pemohon semula bernama JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA dirubah menjadi JULIA ARSHIERA SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan benar anak yang dilahirkan sebelum mereka menikah secara resmi adalah anak biologis dari Pemohon dengan isterinya PETRIN PUSUNGULAA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan penggantian marga dari anak Pemohon bernama **JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA** yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7172-LU-22092011-0007 tertanggal 22 September 2011 diubah atau diganti menjadi **JULIA ARSHIERA SIMATUPANG**;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan marga tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar marga anak yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dirubah atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan " Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon " Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil menyebutkan " Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-5 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi FIND MALUMBOT dan saksi ELISABETH MANOPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara resmi dengan PETRIN PUSUNGULAA di Bitung pada tanggal 1 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-12032014-0001 tertanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa benar sebelum Pemohon dan isterinya yang bernama PETRIN PUSUNGULAA menikah secara resmi mereka telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-22092011-0007 tertanggal 22 September 2011
- Bahwa Pemohon mengaku dipersidangan bahwa anak yang bernama JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA adalah benar anak kandungnya sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2019;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon dan isterinya belum sempat membuat perubahan dan saat ini memohon

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perubahan marga anaknya ke Pengadilan guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta untuk menjamin hak Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anaknya karena pada prinsipnya Akta Kelahiran yang merupakan catatan Administrasi yang penting sifatnya karena data yang ada dalam Akta Kelahiran tersebut dapat digunakan sebagai jati diri bagi si anak yang nantinya akan berhubungan dengan hak-hak maupun kewajiban seseorang, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah marga anak Pemohon dari **JULIA ARSHIERA PUSUNGULAA** dirubah menjadi **JULIA ARSHIERA SIMATUPANG** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7172-LU-22092011-0007 tertanggal 22 September 2011;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan penggantian/perubahan marga Anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu”;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2019** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG**,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DAVID J. MAKABIMBANG, SH

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 80.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)